

Penyelesaian Sengketa Keolahragaan dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sports Dispute Resolution and Legal Certainty In the Indonesian Legal System

Agnes Wahyunitha, Andika Wijaya, Satriya Nugraha
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
agneswahyunitha685@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the legal protection of professional basketball athletes and coaches through employment contracts and to assess their alignment with Law Number 11 of 2022 concerning Sports. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes the role of employment contracts as preventive legal instruments and evaluates the effectiveness of sports dispute resolution mechanisms. The findings show that although the Sports Law has strengthened the normative framework and promoted arbitration-based dispute resolution, its implementation remains limited due to weak contract standardization and overlapping authority between sports arbitration bodies and general courts. This situation undermines legal certainty and the finality of arbitration decisions. The study emphasizes the importance of strengthening contractual clauses on welfare protection, injury compensation, termination, and mandatory sports arbitration to ensure substantive justice. It concludes that better synchronization between sports law, contract law, and dispute resolution mechanisms is essential to enhance legal certainty for professional basketball practitioners in Indonesia.

Keywords: *Employment Contracts; Legal Certainty; Legal Protection; Sports Dispute Resolution*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi atlet dan pelatih bola basket profesional melalui perjanjian kerja serta mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menilai fungsi kontrak kerja sebagai instrumen perlindungan hukum preventif serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa olahraga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Keolahragaan telah memperkuat kerangka normatif dan mendorong penyelesaian sengketa melalui arbitrase, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya standarisasi kontrak dan tumpang tindih kewenangan antara arbitrase olahraga dan peradilan umum. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kepastian hukum bagi atlet dan pelatih. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan klausula kontrak kerja dan sinkronisasi mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin keadilan substantif bagi pelaku olahraga bola basket di Indonesia.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Kontrak Kerja; Pelindungan Hukum; Penyelesaian Sengketa Olahraga

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia olahraga di Indonesia, termasuk cabang olahraga bola basket, telah bertransformasi menjadi industri profesional yang erat kaitannya dengan aspek komersial dan prestasi. Dalam ekosistem ini, atlet dan pelatih bukan sekadar penggiat olahraga, melainkan pelaku olahraga profesional yang menjalin hubungan kerja formal.¹ Instrumen hukum utama yang memayungi hubungan ini adalah kontrak kerja yang mengikat antara atlet, pelatih, dan organisasi olahraga atau klub. Sebagai payung hukum terbaru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan) hadir untuk mengatur aspek keolahragaan secara komprehensif, dengan penekanan khusus pada perlindungan hak dan kewajiban para pihak melalui perjanjian yang terukur.²

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum yang memicu berbagai konflik, mulai dari perselisihan hak keuangan, durasi kontrak, hingga kejelasan tugas. Potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak tetap tinggi apabila kontrak tidak dirancang berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menjamin kepastian hukum bagi atlet dan pelatih sebagai profesi yang menghasilkan pendapatan. Kekosongan atau ketidakjelasan klausula dalam kontrak sering kali menjadi sumber masalah hukum primer. Sebagai solusi, diperlukan analisis implementatif terhadap UU Keolahragaan untuk merumuskan klausula kontrak yang efektif sebagai instrumen perlindungan preventif bagi pelaku olahraga.³

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada mekanisme penyelesaian sengketa yang masih menunjukkan ketegangan yuridis antara otonomi organisasi olahraga melalui arbitrase atau mediasi dengan sistem peradilan umum.⁴ Meskipun UU Keolahragaan telah mengamanatkan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase olahraga, namun dalam praktiknya masih ditemukan kekaburan norma yang memicu tumpang tindih kewenangan. Inkonsistensi penerapan ini terlihat ketika putusan arbitrase olahraga sering kali masih diuji kembali melalui peradilan negeri, yang pada akhirnya mendistorsi prinsip kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya harmonisasi prosedur, eksistensi regulasi baru tersebut belum sepenuhnya mampu memitigasi risiko hukum yang dihadapi oleh atlet dan pelatih dalam hubungan industrial olahraga.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun Sanusi (2024) berhasil membedah mekanisme arbitrase demi kepastian hukum mandiri, fokusnya masih

¹ Nurharsya Khaer Hanafie et al., "Prinsip Dalam Berkontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional Di Indonesia," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 02 (2021): 128, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4775>.

² Arief Noor Rokhman, "Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan." (disertasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, 2024), 41, <https://eprints.uny.ac.id/86398/>.

³ Ajeng Nadia Putri et al., "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak Kesejahteraan Atlet Berprestasi Di Kabupaten PURWAKARTA," *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2024): 10, <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2348>.

⁴ Happy Yulia Anggraeni et al., "Decomposition of Legal Constructions in Cross-Border E-Commerce Dispute Resolution from an International Civil Law Perspective," *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 3 (2025): 516, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12792>.

terbatas pada aspek represif pasca-sengketa tanpa mendalami langkah preventif melalui perancangan kontrak yang detail⁵ Sejalan dengan itu, Harianto (2023) menawarkan perspektif iktikad baik pada sektor e-sports, namun belum menjangkau karakteristik perlindungan kesehatan dan risiko fisik spesifik atlet konvensional seperti bola basket yang memiliki dinamika jaminan sosial berbeda.⁶ Sementara itu, Efendi (2024) memberikan landasan filosofis-konstitusional yang kuat, namun tetap bersifat teoritis-normatif sehingga belum menyentuh rumusan teknis klausula kontrak bagi pelatih yang memiliki kompleksitas tugas unik dibandingkan atlet.⁷ Berdasarkan pemetaan tersebut, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik merumuskan klausula kontrak kerja sebagai instrumen perlindungan preventif bagi atlet dan pelatih konvensional pasca UU Keolahragaan.

Perbedaan dan keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu terletak pada fokus spesifik terhadap cabang olahraga bola basket dengan mengintegrasikan mandat UU Keolahragaan. Penelitian ini menjawab kesenjangan (*gap*) penelitian sebelumnya dengan melakukan analisis sistematis terhadap potensi kekaburan norma dalam sinkronisasi regulasi organisasi olahraga (seperti PERBASI). Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi berupa perumusan klausula esensial yang mencakup hak substantif seperti kompensasi cedera dan perlindungan dari pemutusan kontrak sepihak, yang belum dibahas secara tuntas dalam kajian-kajian sebelumnya.

Sejauh ini, kajian mengenai hukum keolahragaan atau arbitrase umumnya masih bersifat makro dan generalis. Terdapat kekosongan literatur (*research gap*) yang secara spesifik menganalisis efektivitas kelembagaan penyelesaian sengketa pasca berlakunya UU Keolahragaan, terutama terkait bagaimana sinkronisasi klausula kontrak dapat memberikan jaminan perlindungan yang pasti. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kelembagaan penyelesaian sengketa keolahragaan serta merumuskan penguatan kepastian hukum dalam implementasi kontrak kerja profesional. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoretis bagi pengembangan hukum keolahragaan nasional dan memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kedudukan hukum pelaku olahraga di Indonesia.

Sejalan dengan penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama adalah untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif bagaimana kerangka perlindungan hukum bagi atlet dan pelatih bola basket di Indonesia diatur dalam UU Keolahragaan. Kajian ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas peraturan tertinggi ini dalam menjamin hak-hak

⁵ Sanusi Sanusi and Slamet Riyanto, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 23, no. 2 (2024): 359, <https://doi.org/10.21009/jimd.v23i2.49742>.

⁶ August Agung Hendar Harianto, "Iktikad Baik Kontrak Bagi Pemain E-Sports Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemain E-Sports Di Indonesia" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), 96, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46541>.

⁷ Ashari Efendi and Seri Mughni Sulubara, "Perlindungan Hukum Bagi Atlet Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berkaitan Dengan Hak Kerja Dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 205, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.272>.

dasar. Tujuan kedua, untuk menganalisis implementasi perjanjian/kontrak kerja sebagai instrumen hukum utama, yang berfungsi menjamin kepastian dan perlindungan hak-hak substantif bagi atlet dan pelatih bola basket, terutama dalam merumuskan klausula esensial yang adil dan seimbang sesuai dengan asas-asas Hukum Perdata dan ketentuan *lex specialis* UU Keolahragaan.

Dengan demikian, kajian yuridis terhadap perlindungan hukum melalui perjanjian terhadap atlet serta instruktur bola basket menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai landasan hukum, mekanisme kontrak, dan proteksi hak yang diatur dalam UU Keolahragaan.⁸ Kajian ini diharapkan dapat memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak hanya memenuhi aspek formalitas hukum, namun juga menyampaikan perlindungan substantif terhadap hak-hak atlet dan pelatih, seperti hak atas penghasilan yang layak, jaminan kesehatan, serta proteksi dari risiko cedera dan pemutusan kontrak sepihak. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang efektif dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi para pelaku olahraga, khususnya atlet serta pelatih bola basket di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*).⁹ Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi "hukum yang tertulis" (*law in books*) sebagai kerangka perlindungan bagi atlet dan pelatih bola basket. Pemilihan metode doktrinal ini dipandang krusial untuk mengkaji aspek kepastian hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan, mengingat isu utama dalam penelitian ini berakar pada kekaburan norma, tumpang tindih kewenangan regulasi, serta kebutuhan akan sinkronisasi aturan pasca-pembaruan undang-undang. Penelitian ini menggunakan studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian kontrak, serta bahan hukum sekunder seperti asas-asas hukum dan doktrin para ahli.¹⁰ Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menilai konsistensi, kejelasan, dan efektivitas peraturan yang ada mulai dari tingkat Undang-Undang hingga aturan internal organisasi olahraga guna merumuskan solusi yuridis yang mampu menjamin perlindungan preventif bagi para pelaku olahraga.

Penelitian hukum normatif ini dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yang pertama adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan beserta peraturan turunannya, dan peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 hingga aturan spesifik di tingkat organisasi seperti AD/ART PERBASI. Serta

⁸ Indonesia, Pemerintahan Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan," 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>.

⁹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Penerbit Widina, 2023), 120.

¹⁰ Dyah Octorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022), 109.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin, asas, dan konsep kepastian hukum serta penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi.¹¹ Tujuannya adalah memastikan bahwa kontrak kerja atlet dan pelatih bola basket, meskipun merupakan kesepakatan privat, tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak melanggar hak-hak normatif yang dijamin oleh konstitusi serta UU Ketenagakerjaan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh: dari perspektif regulasi negara hingga implementasi teknis dalam dokumen kontrak dan efektivitas kelembagaan penyelesaian sengketa.

Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Bahan hukum primer mencakup otoritas pengikat secara yuridis yang meliputi Undang- UU Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024, AD/ART PERBASI, serta dokumen kontrak kerja profesional. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan interpretasi akademis dan mengidentifikasi konflik norma melalui telaah jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur hukum yang relevan dengan perlindungan hukum atlet dan sengketa kontrak. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia dimanfaatkan untuk memperjelas terminologi teknis guna menjaga konsistensi analisis. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Teknik ini diterapkan dengan cara melakukan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi mendalam terhadap teks-teks hukum untuk membedah kesesuaian antara regulasi (*das sollen*) dengan fakta hukum di lapangan (*das sein*). Melalui pendekatan ini, peneliti menguraikan secara sistematis bagaimana klausula kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa dapat memberikan perlindungan hukum yang pasti dan berkeadilan bagi atlet maupun pelatih bola basket di Indonesia.¹²

Analisis bahan hukum dilakukan melalui metode analisis kualitatif-preskriptif. Tahapan analisis ini dijabarkan dengan langkah awal analisis adalah deskripsi. Pada tahap ini, peneliti memaparkan secara sistematis dan rinci semua kerangka perlindungan yang disediakan oleh UU Keolahragaan. Hasil deskripsi ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi apa saja hak dan kewajiban minimum yang dijamin oleh negara kepada atlet dan pelatih. Ini adalah pondasi untuk memahami standar perlindungan yang seharusnya berlaku. Langkah kunci berikutnya adalah evaluasi. Tahap ini merupakan jantung dari penelitian ini, di mana peneliti menganalisis sejauh mana peraturan internal seperti AD/ART PERBASI dan klausula dalam kontrak atlet sudah sinkron dan konsisten dengan standar yang ditetapkan UU Keolahragaan. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi adanya keaburan atau celah norma (*legal gap*) misalnya, kurangnya rincian tentang kompensasi cedera atau sanksi pemutusan kontrak. Hasil evaluasi ini akan memperlihatkan di mana letak kerentanan hukum yang selama ini dihadapi oleh para pelaku olahraga. Langkah terakhir, peneliti

¹¹ Sylvia Janisriwati, "Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Di Indonesia Melalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1419, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8404>.

¹² Hidayat Hidayat et al., *Metode Penelitian Dan Etika Ilmiah* (CV Widina Media Utama, 2025), 7, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/618798/>.

melakukan sintesis untuk merumuskan gagasan hukum yang ideal. Melalui pendekatan kualitatif-preskriptif, penelitian ini tidak sekadar menggambarkan masalah, tetapi memberikan rekomendasi normatif mengenai konstruksi klausula kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi atlet dan pelatih bola basket.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Perlindungan Hukum Atlet dan Pelatih dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

Perlindungan hukum bagi para pelaku olahraga di Indonesia kini memiliki landasan yang baru dan lebih kuat, yaitu UU Keolahragaan, yang menggantikan UU sebelumnya pada tahun 2005. Logika utama dari undang-undang ini adalah menempatkan olahraga, termasuk bola basket, bukan hanya sebagai aktivitas hobi atau prestasi, tetapi juga sebagai profesi.¹³ Sebagai payung hukum tertinggi, UU Keolahragaan menetapkan kerangka perlindungan yang komprehensif, mencakup seluruh aspek keolahragaan, mulai dari pembinaan, pendanaan, hingga perlindungan hak dan kesejahteraan bagi atlet dan pelatih. Penetapan undang-undang ini menjadi langkah awal negara untuk memberikan kepastian hukum, memastikan bahwa atlet dan pelatih memiliki hak yang terjamin dan perlakuan yang adil.

Secara filosofis, *ratio legis* dari penguatan regulasi penyelesaian sengketa dalam UU Keolahragaan berakar pada prinsip otonomi keolahragaan (*lex sportiva*), yang menuntut mekanisme penyelesaian masalah secara cepat, efektif, dan dilakukan oleh ahli di bidangnya. Hal ini krusial mengingat karier profesional atlet dan pelatih memiliki rentang waktu yang terbatas, sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan umum yang cenderung formalistik dan memakan waktu lama sering kali justru merugikan kepentingan pelaku olahraga. Dengan memberikan mandat kepada lembaga arbitrase olahraga, UU Keolahragaan berupaya mengalihkan sengketa dari ruang publik ke ruang privat yang lebih teknis, guna menjamin keberlangsungan prestasi tanpa terhambat oleh proses litigasi yang berlarut-larut.

Namun, posisi lembaga arbitrase dan mediasi olahraga dalam sistem hukum nasional masih menghadapi tantangan dualisme kewenangan yang memicu ketidakpastian hukum. Meskipun Pasal 102 UU Keolahragaan telah mengamanatkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, norma tersebut masih menyisakan celah multitafsir terkait sejauh mana kompetensi absolut lembaga tersebut dapat mengesampingkan kewenangan peradilan umum. Kekaburan norma muncul ketika ketentuan mengenai "final dan mengikat" dalam putusan arbitrase olahraga sering kali dibenturkan dengan hak konstitusional warga negara untuk mencari keadilan di Pengadilan Negeri.¹⁴ Inkonsistensi ini menciptakan risiko yuridis di mana putusan arbitrase berpotensi dibatalkan atau tidak dapat dieksekusi, yang pada

¹³ Dewanti Zafitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw Di Kabupaten Pinrang Menurut UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan" (undergraduate, IAIN Parepare, 2024), 7, <https://repository.iainpare.ac.id/eprint/8437/>.

¹⁴ Yati Nurhayati, "Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 336, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700>.

akhirnya mendistorsi semangat perlindungan preventif yang diusung oleh undang-undang tersebut.

Ketidakjelasan sinkronisasi antara regulasi keolahragaan dengan sistem hukum perdata umum ini berdampak langsung pada akses keadilan (*access to justice*) bagi atlet dan pelatih sebagai pihak yang secara ekonomi sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah. Penempatan mekanisme arbitrase tanpa pengaturan teknis yang jelas mengenai biaya dan aksesibilitas bagi pelaku olahraga di tingkat daerah dapat menjadi hambatan baru dalam memperoleh perlindungan hak. Oleh karena itu, asas kepastian hukum menuntut adanya standarisasi klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja yang secara eksplisit merujuk pada prosedur mediasi dan arbitrase yang transparan. Tanpa ketegasan norma dan penguatan posisi lembaga arbitrase olahraga dalam tata hukum nasional, UU Keolahragaan berisiko hanya menjadi instrumen normatif yang gagal memberikan perlindungan substantif bagi keberlangsungan profesi pelaku olahraga di Indonesia.

UU Keolahragaan secara eksplisit mengatur hak-hak substantif yang wajib diterima oleh setiap pelaku olahraga profesional, termasuk atlet dan pelatih. Hak-hak ini ditekankan sebagai bagian dari jaminan kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh pihak yang mempekerjakan (klub/organisasi). Hak-hak ini mencakup jaminan atas pendapatan yang layak (upah dan bonus), perlindungan kesejahteraan (jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan kerja), serta bantuan hukum (hak didampingi ahli hukum) jika terjadi sengketa.¹⁵ Pemberian jaminan kesejahteraan ini, terutama asuransi dan bantuan hukum, adalah wujud tanggung jawab negara dan badan penyelenggara olahraga untuk melindungi aset manusianya dari risiko cedera dan perselisihan kontrak yang sering terjadi dalam dunia profesional.

Namun, perlu dipahami bahwa UU Keolahragaan ini bersifat norma umum (regulasi tingkat atas). Oleh karena itu, ia membutuhkan aturan pelaksana yang lebih rinci dan teknis. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut undang-undang. Secara hirarki hukum, PP ini berfungsi merinci bagaimana mekanisme pembayaran upah, pengelolaan asuransi, atau prosedur bantuan hukum harus diterapkan di lapangan.¹⁶ Tanpa adanya rincian operasional dari PP atau peraturan turunan lainnya, ketentuan-ketentuan yang mulia di tingkat undang-undang akan sulit diterapkan secara konsisten, yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian implementasi.

Intinya, kerangka perlindungan yang diatur dalam UU Keolahragaan menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan lagi sekadar kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional negara. Walaupun demikian, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada sinkronisasi peraturan di bawahnya dan bagaimana aturan spesifik ini diterjemahkan ke dalam perjanjian kerja (kontrak) yang dibuat oleh klub basket. Apabila ada kekosongan

¹⁵ Talitha Judith Almira, "Perlindungan Kesejahteraan bagi Atlet di Indonesia | Klinik Hukumonline," September 26, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kesejahteraan-bagi-atlet-di-indonesia-lt6512b1de18f88/>.

¹⁶ Kementerian Pemuda dan Olahraga, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan," 2024, <https://jdih.kemendpora.go.id/peraturan/detail/701/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-46-tahun-2024-tentang-penyelenggaraan-keolahragaan.html>.

aturan rinci di tingkat PP, maka klub dan atlet/pelatih akan kesulitan mencari rujukan pasti, yang mengarahkan fokus penelitian ini pada seberapa baik kontrak kerja mampu menjembatani celah regulasi ini.

Meskipun UU Keolahragaan telah menetapkan hak-hak dasar atlet dan pelatih sebagai standar hukum nasional, negara menganut prinsip *lex sportiva*, yang mengakui otonomi dalam pengaturan teknis oleh federasi olahraga internasional dan nasional.¹⁷ Dalam konteks bola basket, hierarki regulasi teknis tertinggi berada pada Federasi Bola Basket Internasional (FIBA), yang menetapkan *Official Basketball Rules* dan regulasi lain terkait status dan transfer pemain. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI), sebagai anggota resmi FIBA, wajib mengadopsi dan menerapkan aturan FIBA tersebut sebagai peraturan resmi yang digunakan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pengaturan detail terkait hubungan kerja, status pemain, dan perpindahan atlet bola basket secara teknis didelegasikan dan mengacu pada regulasi FIBA melalui AD/ART PERBASI.

Delegasi wewenang dari UU Keolahragaan ke peraturan teknis FIBA dan PERBASI ini menciptakan titik kritis mengenai sinkronisasi regulasi. Peraturan internal PERBASI dan FIBA yang mengatur kontrak kerja dan perpindahan atlet/pelatih harus dipastikan tidak bertentangan atau lebih rendah dari standar perlindungan minimum yang sudah dijamin oleh UU Keolahragaan. Misalnya, UU Keolahragaan menjamin hak atas asuransi kesehatan dan keselamatan kerja; oleh karena itu, regulasi FIBA dan AD/ART PERBASI tidak boleh menghilangkan hak tersebut, atau bahkan tidak boleh mengurangi kewajiban klub terkait pemenuhan hak normatif. Jika aturan teknis internasional atau nasional tidak selaras dengan undang-undang, maka perlindungan hukum yang diberikan akan menjadi kabur, membuka celah bagi klub untuk merancang kontrak yang merugikan atlet.¹⁸

Namun, dalam praktik sering ditemukan adanya kekosongan atau ketidakjelasan hukum (*legal gap*) pada tingkat AD/ART PERBASI dan regulasi FIBA, terutama yang menyangkut perlindungan hak-hak normatif. Aturan FIBA dan PERBASI cenderung lebih fokus pada aspek teknis pertandingan, mekanisme transfer (mutasi) atlet antar klub, dan sanksi disiplin, namun kurang merinci hak-hak pekerja secara mendalam seperti mekanisme kompensasi cedera jangka panjang, prosedur pemutusan kontrak yang adil, atau standar pesangon. Ketidakjelasan inilah yang dieksplorasi dalam penelitian ini, karena atlet dan pelatih menjadi rentan terhadap pemutusan kontrak sepihak atau keterlambatan pembayaran upah yang tidak jelas penyelesaiannya.

Oleh karena itu, prinsip perjanjian olahragawan dalam bola basket mensyaratkan bahwa setiap ketentuan kontraktual yang disusun oleh klub harus mampu menjembatani hierarki aturan ini. Meskipun kontrak harus menghormati regulasi FIBA/PERBASI (terutama terkait status dan transfer), kontrak tersebut wajib tunduk pada UU Keolahragaan

¹⁷ Dicky Prasetyo, *Lex Sportiva Dalam Hukum Keolahragaan Indonesia: Otonomi, Independensi, Dan Harmonisasi Dengan Hukum Nasional*, May 3, 2025, 4.

¹⁸ I. Ketut Satria Wiradharna Sumertajaya et al., "Penyelesaian Sengketa Upah Pemain Sepakbola Profesional Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan," *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023): 85, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1128>.

sebagai standar perlindungan minimal. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan bagi atlet dan pelatih bola basket sangat bergantung pada seberapa baik klub dapat menerjemahkan kewajiban perlindungan hukum nasional ke dalam klausula kontrak kerja, sehingga menjamin kepastian dan keadilan, terlepas dari aturan teknis internasional.

Meskipun UU Keolahragaan secara lantang menjanjikan perlindungan hak bagi atlet dan pelatih, implementasinya di lapangan sering terbentur oleh masalah kekaburan atau celah norma (*legal gap*). Celah ini biasanya muncul bukan pada hak dasarnya (seperti hak upah), melainkan pada rincian teknis seperti skema kompensasi cedera jangka panjang, mekanisme penentuan besaran gaji yang layak, atau prosedur pemutusan kontrak. Karena ketiadaan aturan turunan yang sangat detail (misalnya di tingkat peraturan pemerintah atau AD/ART PERBASI), klub seringkali menafsirkan ketentuan undang-undang secara sepihak. Kondisi ini membuat para pelaku olahraga berada dalam posisi yang rentan, di mana jaminan perlindungan yang tertulis di undang-undang tidak serta-merta terasa kuat dalam praktik sehari-hari, terutama saat konflik terjadi.

Untuk mengatasi celah sengketa dan menghindari proses pengadilan yang panjang (litigasi), Pasal 102 UU Keolahragaan telah menyediakan mekanisme penyelesaian non-litigasi yang khusus di bidang olahraga. Perselisihan terkait kontrak harusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat.¹⁹ Jika jalan musyawarah buntu, barulah para pihak dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa (APS), seperti mediasi, konsiliasi, atau yang paling formal, arbitrase keolahragaan. Penerapan jalur arbitrase ini menegaskan pengakuan hukum nasional terhadap *lex sportiva* sebagai sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif.²⁰

Dari adanya kekaburan norma (*legal gap*) yang timbul dari UU Keolahragaan terutama terkait ganti rugi pemutusan kontrak sepihak, skema cedera jangka panjang, dan standar upah minimum yang layak seharusnya diisi oleh putusan-putusan dari lembaga arbitrase khusus. Di Indonesia, mekanisme ini dijalankan oleh Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), yang secara historis dibentuk oleh KONI, dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), yang dibentuk oleh KOI.²¹ Meskipun terdapat dualisme kelembagaan ini, kedua badan arbitrase ini memiliki keunggulan kompetensi di bidang olahraga, memungkinkan mereka untuk menerapkan prinsip keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) dalam memutuskan sengketa kontrak yang kompleks, tidak hanya terpaku pada legal formal.²² Putusan-putusan yang dihasilkan oleh BAORI atau BAKI, meskipun

¹⁹ Aldorino S. M. Wowiling, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53778>.

²⁰ Sabela Gayo, "Penggunaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga," *Jurnal Mediasi Indonesia* 1, no. 1 (2025): 17, <https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jurmed/article/view/8>.

²¹ Marcell Sihombing, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia," Klinik Hukumonline, March 4, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-keolahragaan-di-indonesia-lt568a0640f3042/>.

²² Jen Malat, *Ex Aequo et Bono: The Justice Route in the International Court of Justice*, January 21, 2025, <https://www.cambridge.org/core/blog/2025/01/21/ex-aequo-et-bono-the-justice-route-in-the-international-court-of-justice/>.

ditujukan untuk kasus spesifik, dapat berfungsi sebagai *quasi-yurisprudensi* yang secara bertahap memberikan definisi dan standar praktis terhadap hak-hak yang masih kabur di dalam undang-undang.²³

Lembaga utama yang berperan sebagai pihak independen olahraga dan pelaksana arbitrase ini adalah Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI). BAORI didirikan untuk menjadi forum penyelesaian sengketa yang menjamin keadilan dan ketertiban dengan memberikan putusan yang final dan mengikat.²⁴ Kehadiran BAORI secara normatif sangat strategis karena putusannya memiliki kekuatan hukum, bahkan dapat diajukan untuk dieksekusi di pengadilan negeri. Dengan demikian, BAORI berfungsi sebagai "peninjau" yang menyeimbangkan kekuasaan klub, serta memberikan kepastian hukum kepada atlet dan pelatih yang bersengketa terkait hak-hak mereka.

Dalam kerangka perlindungan hukum atlet dan pelatih bola basket dari beberapa lembaga arbitrase, peran Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) telah ditetapkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa (perlindungan represif), namun peran lembaga lain seperti BAKI (Badan Advokasi dan Kajian Keolahragaan Indonesia, misalnya) dapat mengisi fungsi perlindungan preventif yang krusial, khususnya dalam mengatasi *legal gap* di tingkat kontrak. Lembaga BAKI juga dapat berperan sebagai badan pengawasan independen yang berwenang menyusun dan merekomendasikan model kontrak standar yang menjamin terpenuhinya hak-hak minimum atlet dan pelatih basket sesuai amanat UU Keolahragaan, terutama terkait jaminan kompensasi cedera, mekanisme transfer yang adil, dan pesangon PHK sepihak. Selain itu, BAKI dapat menyediakan layanan advokasi dan konsultasi hukum gratis kepada pelaku olahraga sebelum penandatanganan kontrak, serta melakukan mediasi awal yang cepat sebelum sengketa eskalasi ke BAORI, sehingga hak-hak substantif atlet dan pelatih bola basket dapat terjamin sejak awal dan potensi konflik kontrak dapat diminimalisir.

Selain lembaga nasional, ranah penyelesaian sengketa kontrak profesional internasional didominasi oleh badan seperti *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC), yang merupakan badan arbitrase yang dibentuk oleh federasi olahraga di tingkat nasional sebuah negara seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Indonesia dengan dukungan dari FIFA untuk menyelesaikan sengketa di tingkat nasional, seperti sengketa kontrak pemain dan pelatih.²⁵ Walaupun saat ini belum ada mekanisme NDRC yang spesifik untuk bola basket di PERBASI, PERBASI seharusnya mengadopsi model ini. Model NDRC mewajibkan penggunaan kontrak standar minimum dan memiliki struktur yang fokus pada sengketa hubungan kerja (terutama gaji, PHK, dan transfer). Adopsi model NDRC oleh

²³ Goncalves Sirait et al., "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia," *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* 4, no. 1 (2025): 200, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/25458>.

²⁴ Sirait et al., "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia," 201.

²⁵ Azli Azhari et al., "Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020)," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12487, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2224>.

PERBASI, baik melalui AD/ART atau peraturan pelaksana, akan menjadi rekomendasi krusial yang secara langsung mengisi *legal gap* di bawah UU Keolahragaan, memaksa semua pihak untuk tunduk pada prosedur yang sama.

Namun apabila efektivitas BAKI dan BAORI dalam mengisi kekebaburan norma ini sangat terhambat akibat oleh minimnya perkara kontrak yang masuk dan ketiadaan kewajiban mengikat. Maka untuk mengatasi masalah ini, penelitian merekomendasikan perlunya PERBASI mengadopsi model *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC). Model ini, yang banyak digunakan dalam federasi olahraga internasional, berfungsi sebagai badan arbitrase wajib yang spesifik menangani sengketa hubungan kerja (seperti upah, PHK, dan transfer) antara klub dan atlet/pelatih.²⁶ Dengan adanya NDRC di bawah naungan PERBASI, semua pihak akan dipaksa untuk mencantumkan klausul arbitrase wajib dalam kontrak. Langkah ini akan secara langsung mengisi *legal gap* di bawah UU 11/2022 dengan prosedur penyelesaian yang cepat, adil, dan mengikat, memberikan kepastian hukum kepada Atlet yang selama ini rentan terhadap *judicial shopping* atau sengketa yang dibawa ke pengadilan umum yang lambat.

Sebagai rekomendasi kebijakan, PERBASI harus segera mengintegrasikan ketentuan wajib arbitrase ini ke dalam AD/ART dan Peraturan Liga Bola Basket Profesional (seperti IBL), serta memastikan peraturan tersebut selaras dengan PP turunan dari UU 11/2022. Integrasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi BAORI (atau BAKI, sebagai badan tunggal penyelesaian sengketa olahraga nasional yang ditetapkan Kemenpora).²⁷ Dengan diwajibkannya klausul arbitrase dan adopsi model standar kontrak seperti NDRC, perlindungan hukum preventif yang diamanatkan UU Keolahragaan akan terwujud melalui dokumen kontrak itu sendiri, mengubah mekanisme penyelesaian sengketa dari bersifat sukarela menjadi mandatori. Upaya ini adalah langkah paling efektif untuk menjamin hak-hak substantif atlet dan pelatih bola basket dari risiko kerugian finansial akibat pemutusan kontrak atau cedera yang selama ini tidak terdefinisi secara jelas dalam norma.

Lebih lanjut, efektivitas perlindungan hukum ini sangat bergantung pada jaminan akses keadilan (*access to justice*) bagi para pihak, terutama bagi atlet dan pelatih yang secara struktural seringkali berada pada posisi tawar yang lebih lemah. Penempatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase keolahragaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU Keolahragaan, menuntut sinkronisasi yang ketat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan peradilan umum. Jika klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak tidak dirumuskan secara presisi dan biaya akses terhadap lembaga arbitrase tetap tinggi, maka hak pelaku olahraga untuk mendapatkan keadilan akan terhambat. Oleh karena

²⁶Adji Prakoso, "Mengenal NDRC: Lembaga Arbitrase Yang Selesaikan Tunggakan," marinews.mahkamahagung.go.id, Mengenal NDRC: Lembaga Arbitrase Yang Selesaikan Tunggakan, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/serba-serbi/mengenal-ndrc-lembaga-arbitrase-yang-selesaikan-tunggakan-0kc>.

²⁷ CNN Indonesia et al., "BAKI Resmi Jadi Badan Arbitrase Olahraga Nasional Tunggal Indonesia," olahraga, accessed November 10, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20241018210549-178-1157026/baki-resmi-jadi-badan-arbitrase-olahraga-nasional-tunggal-indonesia>.

itu, kesesuaian pengaturan ini dengan asas kepastian hukum sangat bergantung pada kemampuan regulasi dalam menjembatani kesenjangan antara ketersediaan norma dengan kemudahan implementasi prosedural bagi para pelaku olahraga profesional di lapangan.

3.2 Implementasi Perjanjian Kontrak Kerja dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Substantif

Hubungan kerja antara atlet atau pelatih bola basket dengan klub adalah hubungan yang diatur oleh kesepakatan privat yang tunduk pada hukum perdata, khususnya ketentuan di Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pilar utama kontrak ini adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memberi hak kepada klub dan atlet untuk secara bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian, selama tidak melanggar undang-undang atau ketertiban umum.²⁸ Ketika kontrak tersebut sudah ditandatangani dan sah, maka ia berlaku layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak, konsep ini yang dikenal sebagai *asas pacta sunt servanda*.²⁹

Agar kontrak kerja atlet bola basket dapat mengikat secara hukum, ia harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan, objek tertentu, dan kausa (sebab) yang halal.³⁰ Jika salah satu syarat ini, seperti kecakapan hukum, tidak terpenuhi (misalnya atlet masih di bawah umur tanpa pendampingan yang sah), maka kontrak dapat dibatalkan. Dalam hal ini, *asas konsensualisme* berlaku, artinya kontrak sudah dianggap lahir dan sah begitu ada kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak, tanpa perlu adanya formalitas tertentu.³¹ Hal ini penting karena kontrak atlet profesional bisa saja bervariasi dari satu klub ke klub lain, sesuai dengan kebutuhan.

Meskipun asas kebebasan berkontrak menjadi fondasi, ia tidak bersifat mutlak. Dalam praktik pembuatan kontrak baku (standar), klub seringkali memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat daripada atlet, sehingga kebebasan tersebut rentan menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, hukum perdata membatasi kebebasan ini dengan mewajibkan kontrak dilaksanakan dengan asas iktikad baik (*good faith*), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.³² Asas iktikad baik ini berfungsi sebagai "penyaring" moral yang menuntut agar pelaksanaan perjanjian dilakukan secara jujur, patut, dan tidak merugikan pihak lain.

²⁸ Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)," *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2025): 14, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>.

²⁹ Muhammad Natsir Asnawi and Edi Hudiata, "Delimitation of Freedom of Contract Principle and Judge's Corrective Function in Assessing the Parties' Positions on an Agreement," *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 1 (2017): 154, <https://doi.org/10.22146/jmh.16889>.

³⁰ Efendi and Sulubara, "Perlindungan Hukum Bagi Atlet Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berkaitan Dengan Hak Kerja Dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945," 203.

³¹ Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)," 17.

³² Roziyadi Sakarisman, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Transfer Pemain Sepakbola Profesional Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Keolahragaan," *JATISWARA* 31, no. 3 (2016): 397, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i3.57>.

Kedudukan instrumen kontrak tersebut secara fungsional tidak dapat dipisahkan dari mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat otonom melalui lembaga arbitrase olahraga. Secara teoretis, berdasarkan teori kewenangan, lembaga arbitrase olahraga di Indonesia memperoleh kewenangan atributif langsung dari UU Keolahragaan untuk memutus sengketa keolahragaan secara absolut. Hal ini bertujuan untuk menjamin independensi lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi agar terbebas dari intervensi organisasi induk olahraga, sehingga mampu mewujudkan akses keadilan yang tidak memihak (*impartiality*) bagi atlet dan pelatih. Independensi ini menjadi krusial dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak, di mana kedudukan kelembagaan arbitrase harus dipandang sebagai entitas mandiri yang memiliki legitimasi yuridis kuat dalam sistem hukum nasional untuk mengadili sengketa yang lahir dari hubungan kontraktual tersebut.

Dalam relasinya dengan peradilan umum, terdapat prinsip *competence-competence* yang memberikan wewenang awal bagi lembaga arbitrase untuk menentukan kompetensi absolutnya sendiri, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dengan sistem peradilan negara.³³ Meskipun putusan arbitrase olahraga bersifat *final and binding*, sifat finalitas tersebut sering kali diuji melalui upaya hukum di pengadilan negeri, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika terdapat sengketa kewenangan atau gugatan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Implikasi yuridis dari ketegangan antara *lex sportiva* dan sistem peradilan umum ini menuntut batasan yang tegas mengenai alasan-alasan pembatalan putusan, yang seharusnya terbatas pada ketentuan limitatif dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dengan demikian, sinkronisasi antara klausula kontrak dan kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin bahwa hak substantif pelaku olahraga dapat ditegakkan tanpa adanya hambatan birokrasi peradilan yang berkepanjangan.

Jika isi perjanjian atau pelaksanaannya bertentangan dengan iktikad baik (misalnya, kontrak yang bersifat sepihak atau *take it or leave it*), maka Hakim memiliki fungsi korektif untuk menilai kembali kedudukan para pihak demi mewujudkan keadilan. Dalam konteks olahraga, kontrak yang tidak mencerminkan iktikad baik dan keseimbangan akan menjadi sumber konflik, yang justru bertentangan dengan semangat UU Keolahragaan yang mengedepankan perlindungan. Dengan demikian, asas-asas hukum perdata menjadi tulang punggung legalitas, sekaligus mekanisme kontrol yang mendasar untuk melindungi atlet dari potensi eksploitasi oleh pihak klub.

Meskipun kontrak kerja atlet dan pelatih bola basket secara teknis tunduk pada asas kebebasan berkontrak dari hukum perdata, hubungan ini tidak bisa diatur sesuka hati klub. Hal ini dikarenakan ranah olahraga, khususnya yang profesional, diatur oleh hukum khusus, yaitu UU Keolahragaan, yang bertindak sebagai *lex specialis*.³⁴ Konsekuensinya,

³³ Liana Nasir, Syamsul Rijal, & Aksan Akbar, M. (2025). Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 632.arbitrase

³⁴ Rokhman, "Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.," 4.

kebebasan klub untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh norma-norma publik yang wajib dipenuhi oleh negara. UU Keolahragaan secara tegas berfungsi sebagai "pagar pembatas" untuk memastikan bahwa setiap perjanjian kontrak yang dibuat oleh klub, termasuk PERBASI, harus selaras dengan prinsip-prinsip harmonisasi *lex sportiva* dan hukum nasional, yang bertujuan utama melindungi hak-hak dasar pelaku olahraga.³⁵

Oleh karena UU Keolahragaan adalah aturan yang bersifat khusus di sektor olahraga, ia wajib diutamakan dan menjadi standar minimum dalam setiap perjanjian kerja. Prinsip perjanjian olahragawan berdasarkan peraturan perundang-undangan (PUU) menegaskan bahwa kontrak tidak boleh menetapkan syarat atau klausula yang lebih rendah dari hak-hak minimum yang telah dijamin oleh negara. Hak minimum ini meliputi jaminan kesejahteraan, pendapatan yang layak, dan perlindungan kesehatan.³⁶ Apabila terjadi pertentangan antara klausula yang disepakati klub dalam kontrak dengan ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang yang menjamin hak atlet/pelatih wajib diutamakan karena kebijakan dasar hukum keolahragaan adalah melindungi pihak yang secara posisi tawar lebih lemah.

Prinsip ini membawa kontrak ke ranah perlindungan hukum preventif. Artinya, kontrak kerja tidak hanya dilihat sebagai perjanjian dagang, tetapi juga sebagai instrumen hukum utama yang bertugas mencegah timbulnya sengketa di masa depan. Perlindungan preventif ini diwujudkan melalui klausula kontrak yang secara eksplisit menjamin hak-hak substantif atlet atas kesejahteraan, pelatihan, dan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), sesuai amanat UU Keolahragaan. Tanpa adanya jaminan eksplisit ini, janji-janji perlindungan dari UU akan sulit dilaksanakan di lapangan, apalagi mengingat bahwa atlet adalah pihak yang terikat dalam hubungan kerja dan bukan sekadar mitra dagang.

Meskipun UU Keolahragaan bertindak sebagai *lex specialis* (aturan khusus) di sektor olahraga, ia tidak berdiri sendiri atlet profesional dan pelatih, sebagai pihak yang menyerahkan jasa dan menerima upah di bawah perintah klub, memenuhi unsur-unsur sebagai pekerja/buruh di bawah definisi UU Ketenagakerjaan.³⁷ Prinsip fundamental hukum ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang secara posisi tawar lebih lemah (*in dubio pro operario*).³⁸ Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan minimum yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan seperti hak atas upah yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan sosial secara substansial harus menjadi dasar dan batas bawah bagi

³⁵ Dicky Eko Prasetio and Zeidan Izza Al-Farisi, "Lex Sportiva in Indonesian Sports Law: Autonomy, Independence, and Harmonization with National Law," *Indonesian Journal of Sports Law* 1, no. 02 (2024): 62, <https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i02.35931>.

³⁶ Efendi and Sulubara, "Perlindungan Hukum Bagi Atlet Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berkaitan Dengan Hak Kerja Dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945," 201.

³⁷ Achmad Abdul Malik and Sugeng Hadi Purnomo, "Pertanggung Jawaban Klub Sepak Bola Terhadap Pemain Sepak Bola Di Masa Pandemi COVID," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 2, no. 04 (2022): 2, Indonesia, <https://doi.org/10.69957/cr.v2i04.280>.

³⁸ Ida Bagus Ngurah Tri Pramana. Pentingnya Pekerja Mengetahui Prinsip 'In Dubio Pro Operario' dalam Perjanjian Kerja

perlindungan dalam kontrak atlet bola basket.³⁹ Korelasi ini memastikan bahwa, meskipun kontrak diatur secara privat, hak-hak dasar manusiawi atlet dan pelatih tetap terlindungi dari praktik eksploitasi yang mungkin dilakukan oleh klub dengan posisi modal yang lebih kuat.

Sintesis antara norma hukum yang tertuang dalam UU Keolahragaan dan tujuan perlindungan hukum menunjukkan bahwa instrumen kontrak kerja bukan sekadar dokumen administratif, melainkan manifestasi dari upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem olahraga. Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum harus dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan otonomi individu dalam berkontrak dengan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasar atlet dan pelatih secara substantif. Efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menjadi tolok ukur utama sejauh mana tujuan perlindungan tersebut tercapai, di mana mekanisme yang responsif dan transparan diharapkan mampu meminimalisir ketimpangan posisi tawar yang sering kali merugikan atlet sebagai pihak yang lebih rentan secara ekonomi dalam industri profesional.

Namun, efektivitas mekanisme ini dalam praktik masih sering terhambat oleh celah regulasi yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum, terutama terkait sinkronisasi prosedural antara lembaga arbitrase olahraga dan peradilan umum. Ketiadaan aturan pelaksana yang mendetail mengenai standarisasi klausula perlindungan minimum dalam kontrak kerja dapat menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum antar klub. Celah regulasi ini tidak hanya mengancam terpenuhinya hak-hak pelaku olahraga, tetapi juga dapat mendistorsi iklim profesionalisme industri basket nasional karena ketidakjelasan penegakan sanksi bagi pihak yang melanggar kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma yang tidak hanya bersifat inventarisasi hak, tetapi juga menjamin kepastian eksekusi demi tegaknya keadilan dan efektivitas hukum bagi seluruh pemangku kepentingan keolahragaan nasional.⁴⁰

Dengan demikian, UU Keolahragaan menetapkan bahwa kontrak kerja atlet dan pelatih bola basket harus diimplementasikan dengan menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum. Kontrak yang ideal adalah yang mampu menjembatani kebebasan berkontrak (hukum perdata) dengan kewajiban perlindungan minimum (hukum publik).⁴¹ Hal ini memastikan bahwa hak-hak seperti pendapatan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa telah terakomodasi secara adil, sehingga tujuan pembinaan olahraga yang profesional dan berkeadilan, sesuai dengan fokus penelitian ini, dapat tercapai.

³⁹ Golaw.Indonesia, "Hak-Hak Pekerja Yang Wajib Dipenuhi Perusahaan Dan Sanksinya Jika Tidak Dipenuhi," *Blog Golaw ID*, July 11, 2025, <https://golaw.id/blog/hak-hak-pekerja-yang-wajib-dipenuhi-perusahaan-dan-sanksinya-jika-tidak-dipenuhi/>.

⁴⁰ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 124, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

⁴¹ Sandy P, "Prinsip Hukum Perdata di Indonesia," *SIP Law Firm*, May 24, 2024, <https://siplawfirm.id/prinsip-prinsip-dalam-hukum-perdata/?lang=id>.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang optimal (fungsi perlindungan preventif), perjanjian kontrak kerja atlet dan pelatih bola basket tidak boleh hanya memuat klausula umum seperti gaji dan masa berlaku.⁴² Sebaliknya, kontrak wajib dirancang secara detail untuk menutup celah norma (*legal gap*) yang timbul dari ketidakjelasan peraturan di tingkat undang-undang atau AD/ART. Detail klausula inilah yang menentukan apakah atlet benar-benar terlindungi dari risiko finansial dan kerugian karier. Salah satu klausula paling krusial adalah klausula kesejahteraan dan kompensasi cedera. Klausula ini harus merinci secara pasti cakupan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja (BPJS), memastikan bahwa klub dilarang memutus kontrak secara sepihak jika atlet sakit atau cacat akibat cedera kerja yang belum melampaui 12 bulan penyembuhan. Penting juga untuk mengadopsi konsep *Injured player warranty clause* (IPWC), yang menjamin bahwa klub tetap bertanggung jawab atas pengobatan penuh dan gaji penuh selama masa pemulihan, demi melindungi hak atlet atas kesejahteraan.⁴³

Selain risiko cedera, stabilitas karier atlet dan investasi klub sangat dipengaruhi oleh perpindahan pemain. Oleh karena itu, kontrak wajib memuat klausula *poaching* dan *buy-out*. Klausula *buy-out* adalah harga pasti seorang atlet, di mana klub pembeli dapat menebus atlet meskipun kontraknya masih berjalan.⁴⁴ Pengaturan detail ini sangat penting untuk menyeimbangkan kepentingan: bagi klub, klausula ini melindungi investasi mereka dari praktik "pembajakan" (*poaching*); bagi atlet, klausula ini memberikan kepastian mengenai nilai transfer mereka dan menjamin mobilitas karier profesional.⁴⁵ Tanpa klausula ini, atlet dapat terjebak dalam kontrak yang membatasi pergerakan karier atau klub kehilangan kompensasi investasi yang adil.

Aspek perlindungan yang tidak kalah penting adalah klausula pemutusan hubungan kerja (PHK).⁴⁶ Mengingat atlet berada pada posisi lemah, kontrak harus secara eksplisit merinci syarat-syarat yang menjadi dasar PHK sepihak oleh klub, dan yang lebih penting, hak pesangon atau kompensasi yang wajib diberikan. Hukum perdata mengatur bahwa pemutusan kontrak sepihak (*wanprestasi*) oleh klub harus dibarengi dengan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (atlet) sesuai sisa waktu kontrak.⁴⁷ Klausula ini harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan asas iktikad baik, sehingga atlet memiliki jaminan finansial yang jelas jika karier mereka berakhir

⁴² Putri et al., "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak Kesejahteraan Atlet Berprestasi Di Kabupaten Purwakarta," 13.

⁴³ Fauzan Achmad Kurnia Prakoso, "Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Pemain Sepakbola Profesional Saat Mengalami Cedera Melalui *Injured player warranty clause*" (Universitas Gadjah Mada, 2023), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/230674>.

⁴⁴ Mark Giancaspro, "Buy-out Clauses in Professional Football Player Contracts: Questions of Legality and Integrity," *The International Sports Law Journal* 16, no. 1 (2016): 22, <https://doi.org/10.1007/s40318-016-0088-x>.

⁴⁵ Mahendra Kurnia et al., "Kompleksitas Kontrak Di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13 (October 2024): 293, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>.

⁴⁶ Rizki Amalia Fitriani et al., "Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 810, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5761>.

⁴⁷ Nurainy Usman et al., "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 100, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>.

sebelum masa kontrak usai.

Terakhir, kontrak harus memuat klausula penyelesaian sengketa sebagai jalan keluar ketika konflik tidak terhindarkan (fungsi perlindungan represif). Klausula ini harus secara tegas memilih jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).⁴⁸ Pilihan yang paling ideal adalah menunjuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) atau Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), yang kini ditetapkan Kemenpora sebagai lembaga tunggal mengingat putusan nya bersifat final dan mengikat. Selain itu, PERBASI sangat direkomendasikan untuk mengadopsi model *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC), yang dirancang khusus untuk mewajibkan penggunaan kontrak standar minimum di tingkat klub, menjamin kepastian hukum tertinggi bagi atlet dan pelatih. Dengan mencantumkan klausula esensial yang rinci dan adil ini, perjanjian kontrak menjadi benteng perlindungan pertama (perlindungan preventif) yang efektif, yang secara sinergis didukung oleh lembaga arbitrase (BAKI/BAORI/NDRC) sebagai benteng represif, sehingga mewujudkan tujuan penelitian ini untuk menjamin hak-hak substantif atlet dan pelatih bola basket secara komprehensif.

4. PENUTUP

Implementasi UU Keolahragaan telah memperkokoh fondasi otonomi keolahragaan (*lex sportiva*), namun kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa masih terhambat oleh kekaburan norma mengenai kompetensi absolut lembaga arbitrase olahraga dalam relasinya dengan sistem peradilan umum. Secara institusional, lembaga non-litigasi ini memiliki wewenang atributif yang mandiri, akan tetapi implikasi yuridis dari sifat putusan yang "final dan mengikat" sering kali terdistorsi oleh potensi tumpang tindih kewenangan yang merugikan posisi tawar atlet dan pelatih sebagai pihak yang rentan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan argumentasi normatif yang menempatkan desain klausula kontrak kerja spesifik sebagai instrumen perlindungan preventif dan alat mitigasi risiko hukum yang selama ini terbatas dalam kajian hukum keolahragaan nasional. Untuk menjamin keadilan substantif, diperlukan rekomendasi berupa harmonisasi regulasi pelaksana yang secara tegas membatasi intervensi peradilan umum serta standarisasi klausula kontrak yang mencakup perlindungan hak ekonomi dan sosial secara terukur guna memberikan kepastian hukum yang nyata di tingkat praktik bagi seluruh pemangku kepentingan olahraga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Almira, Talitha Judith. "Perlindungan Kesejahteraan bagi Atlet di Indonesia | Klinik Hukumonline." *September* 26, 2023.

⁴⁸ Sihombing, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia."

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kesejahteraan-bagi-atlet-di-indonesia-lt6512b1de18f88/>.
- Anggraeni, Happy Yulia, Erna Listiawati, Anisya Auriana Dewi, R. Tiara Ragylia, and Febriyanti Wahyu Utami. "Decomposition of Legal Constructions in Cross-Border E-Commerce Dispute Resolution from an International Civil Law Perspective." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 3 (2025): 515–28. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12792>.
- Asnawi, Muhammad Natsir, and Edi Hudiata. "Delimitation of *Freedom of contract* Principle and Judge's Corrective Function in Assessing the Parties' Positions on an Agreement." *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 1 (2017): 150–61. <https://doi.org/10.22146/jmh.16889>.
- Azhari, Azli, Dahlil Marjon, and Yussy Adelina Manas. "Pertimbangan Hukum Arbitrase *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12484–99. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2224>.
- CNN Indonesia, Baca artikel CNN Indonesia "BAKI Resmi Jadi Badan Arbitrase Olahraga Nasional Tunggal Indonesia" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20241018210549-178-1157026/baki-resmi-jadi-badan-arbitrase-olahraga-nasional-tunggal-indonesia>., and Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>. "BAKI Resmi Jadi Badan Arbitrase Olahraga Nasional Tunggal Indonesia." *olahraga*. Accessed November 10, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20241018210549-178-1157026/baki-resmi-jadi-badan-arbitrase-olahraga-nasional-tunggal-indonesia>.
- Efendi, Ashari, and Seri Mughni Sulubara. "Perlindungan Hukum Bagi Atlet Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berkaitan Dengan Hak Kerja Dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945." *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 200–206. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.272>.
- Fitriani, Rizki Amalia, Rahmad Satria, Agustinus Astono, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, and Setyo Utomo. "Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 809–18. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5761>.
- Gayo, Sabela. "Penggunaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga." *Jurnal Mediasi Indonesia* 1, no. 1 (2025): 13–18. <https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jurmed/article/view/8>.
- Giancaspro, Mark. "*Buy-out* Clauses in Professional Football Player Contracts: Questions of Legality and Integrity." *The International Sports Law Journal* 16, no. 1 (2016): 22–36. <https://doi.org/10.1007/s40318-016-0088-x>.
- Golaw. Indonesia. "Hak-Hak Pekerja Yang Wajib Dipenuhi Perusahaan Dan Sanksinya Jika Tidak Dipenuhi." *Blog Golaw ID*, July 11, 2025. <https://golaw.id/blog/hak-hak-pekerja-yang-wajib-dipenuhi-perusahaan-dan-sanksinya-jika-tidak-dipenuhi/>.
- Hanafie, Nurharsya Khaer, Fatimah Hidayahni Amin, and Ririn N. "Prinsip Dalam Berkontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional Di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 02 (2021): 119–30. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4775>.

- Harianto, August Agung Hendar. “Iktikad Baik Kontrak Bagi Pemain E-Sports Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemain E-Sports Di Indonesia.” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46541>.
- Hidayat, Hidayat, Tjetjep Ismail Badruzaman, Muhammad Rizal Maulana, Willdi Ahmad Fauzi, Nurahmi Gustiani, and Irfan Arya Haryadi. *Metode Penelitian Dan Etika Ilmiah*. CV Widina Media Utama, 2025. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/618798/>.
- Indonesia, Pemerintahan Pusat. “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.” 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>.
- Janisriwati, Sylvia. “Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Di Indonesia Melalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1419–30. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8404>.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.” 2024. <https://jdih.kemencpora.go.id/peraturan/detail/701/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-46-tahun-2024-tentang-penyelenggaraan-keolahragaan.html>.
- Kurnia, Mahendra, Emilda Kuspraningrum, Rika Erawaty, Grizelda, and Sofwan Ramadoni. “Kompleksitas Kontrak Di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13 (October 2024): 279–301. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>.
- Malat, Jen. *Ex aequo et bono: The Justice Route in the International Court of Justice*. January 21, 2025. <https://www.cambridge.org/core/blog/2025/01/21/ex-aequo-et-bono-the-justice-route-in-the-international-court-of-justice/>.
- Malik, Achmad Abdul, and Sugeng Hadi Purnomo. “Pertanggung Jawaban Klub Sepak Bola Terhadap Pemain Sepak Bola Di Masa Pandemi COVID.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 2, no. 04 (2022): 1–17. Indonesia. <https://doi.org/10.69957/cr.v2i04.280>.
- Nurhayati, Yati. “Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 335–50. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700>.
- P, Sandy. “Prinsip Hukum Perdata di Indonesia.” SIP Law Firm, May 24, 2024. <https://siplawfirm.id/prinsip-prinsip-dalam-hukum-perdata/?lang=id>.
- Prakoso, Adji. “Mengenal NDRC: Lembaga Arbitrase Yang Selesaikan Tunggakan.” *Marinews.mahkamahagung.go.id*. Mengenal NDRC: Lembaga Arbitrase Yang Selesaikan Tunggakan, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/serba-serbi/mengenal-ndrc-lembaga-arbitrase-yang-selesaikan-tunggakan-0kc>.
- Prakoso, Fauzan Achmad Kurnia. “Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Pemain Sepakbola Profesional Saat Mengalami Cedera Melalui *Injured player warranty clause*.” Universitas Gadjah Mada, 2023. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/230674>.
- Prasetio, Dicky. *Lex sportiva* Dalam Hukum Keolahragaan Indonesia: Otonomi, Independensi, Dan Harmonisasi Dengan Hukum Nasional. May 3, 2025.
- Prasetio, Dicky Eko, and Zeidan Izza Al-Farisi. “*Lex sportiva* in Indonesian Sports Law: Autonomy, Independence, and Harmonization with National Law.” Indonesian

- Journal of Sports Law 1, no. 02 (2024): 61–70.
<https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i02.35931>.
- Priyono, Ery Agus. “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak).” *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2025).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>.
- Putri, Ajeng Nadia, Aliesa Amanita, and Lily Andayani. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak Kesejahteraan Atlet Berprestasi Di Kabupaten Purwakarta.” *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2348>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina, 2023.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2X1JEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=Penelitian+Hukum+Normatif-Empiris+\(Sosiologis\),+sebuah+pendekatan+yang+ideal+untuk+studi+kritis+terhadap+implementasi+kebijakan+publik+di+lembaga+penegak+hukum.+Pendekatan+ini+diperlukan+untuk+tidak+hanya+menguji+kaidah+hukum+yang+berlaku+\(das+sollen\),+tetapi+juga+melihat+bagaimana+kaidah+tersebut+diterapkan+dan+berdampak+di+lapangan+\(das+sein\).&ots=ABnh4xVp1I&sig=z_LG31na1AgBjQGHKd10BB-6VyY&redir_esc=y#v=onepage&q=das%20sein%20dan%20das%20sollen&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2X1JEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=Penelitian+Hukum+Normatif-Empiris+(Sosiologis),+sebuah+pendekatan+yang+ideal+untuk+studi+kritis+terhadap+implementasi+kebijakan+publik+di+lembaga+penegak+hukum.+Pendekatan+ini+diperlukan+untuk+tidak+hanya+menguji+kaidah+hukum+yang+berlaku+(das+sollen),+tetapi+juga+melihat+bagaimana+kaidah+tersebut+diterapkan+dan+berdampak+di+lapangan+(das+sein).&ots=ABnh4xVp1I&sig=z_LG31na1AgBjQGHKd10BB-6VyY&redir_esc=y#v=onepage&q=das%20sein%20dan%20das%20sollen&f=false).
- Rokhman, Arief Noor. “Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.” *Disertasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan*, 2024.
<https://eprints.uny.ac.id/86398/>.
- Sakarisman, Roziyadi. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Transfer Pemain Sepakbola Profesional Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Keolahragaan.” *Jatiswara* 31, no. 3 (2016): 393–400.
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i3.57>.
- Sanusi, Sanusi, and Slamet Riyanto. “Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 23, no. 2 (2024): 347–60.
<https://doi.org/10.21009/jimd.v23i2.49742>.
- Sihombing, Marcell. “Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia.” *Klinik Hukumonline*, March 4, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-keolahragaan-di-indonesia-lt568a0640f3042/>.
- Sirait, Goncalwes, Adi Mansar, and Farid Wajdi. “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia.” *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* 4, no. 1 (2025): 199–204.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/25458>.
- Sumertajaya, I. Ketut Satria Wiradharma, Kadek Ary Purnama Dewi, and Ni Putu Ari Setyaningsih. “Penyelesaian Sengketa Upah Pemain Sepakbola Profesional Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.” *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023): 76–86. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1128>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A’an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ez6AEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Penelitian+ini+menggunakan+pendekatan+yuridis+normatif,+yaitu+metode+penelitian+hukum+yang+bertumpu+pada+bahan->

bahan+hukum+sebagai+sumber+utama+untuk+menjawab+permasalahan+penelitian
.&ots=f3m3I9zonc&sig=YRlOqf9EMqRYbKnhbyHgXswgUoY&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20dengan%20hanya%20menggunakan%20bahan-bahan&f=false.

- Usman, Nurainy, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons. "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 93–101. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>.
- Wowiling, Aldorino S. M. "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53778>.
- Zafitri, Dewanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw Di Kabupaten Pinrang Menurut UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan." Undergraduate, IAIN Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8437/>.